

## ARGUMENTASI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DAN UPAYA HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA EKONOMI

Bramanda Wiratama  
Komplek Sekneg blok C3 no 12 Tangerang  
Email : [Bramandawiratama@gmail.com](mailto:Bramandawiratama@gmail.com)

### ABSTRAK

*Tujuan dari penelitian ini adalah; 1) Mengetahui argumentasi hukum hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum; 2) Mengetahui upaya hukum Penuntut Umum terhadap putusan tersebut.*

*Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kasus dengan studi putusan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 36/Pid.Sus/2012/PN.Pwr. teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif, berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor.*

*Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut; 1) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Hari Utomo bin Wignyo Susanto telah memperhatikan asas legalitas dan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan dengan segala pertimbangannya sehingga putusan yang diambil adalah lepas dari segala tuntutan hukum; 2) Penuntut Umum memandang bahwa Hakim salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana ekonomi sehingga Penuntut Umum melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan upaya hukum kasasi.*  
**Kata Kunci :** *Tindak Pidana Ekonomi, Surat Dakwaan, Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan*

### ABSTRACT

*The purpose of this research is; 1) to examine legal argument the judge in dropping the award loose from all lawsuits; 2) to examine legal remedy the public prosecutor against the ruling.*

*The Approach of this research is approach cases to the study decisions to prevent district court purworejo number: 36 / pid.sus / 2012 / pn.pwr . Technique collection material law in the research by using a technique literature and documentation of study .While technique analysis material law in research this is the method of a syllogism that using patterns of think deductive , is rooted in the submission of the premise major then submitted the premise minor .*

*Based on the results of the analysis in this research, can be taken conclusion following; 1 ) the tribunal district court judge purworejo in break matter on behalf of the defendant day utomo son of wignyo susanto see the principle of legality and the principle of error that is the principle of for humanity with all its consideration so that decisions are taken is out of all lawsuits; 2 ) public prosecutor the view that judges wrongly in applying legislation implicated in criminal economic so public prosecutor conduct resistance law with put forth effort law kasasi.*

**Keywords :** *Economic Crimes , Indictment, Judge Consideration , Judicial Decisions*

## A. PENDAHULUAN

Tindak pidana ekonomi pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang secara profesional menjadi bagian dari kegiatan ekonomi (produsen, distributor, konsumen, dan lain-lain), tetapi pelaksanaannya dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu contoh adalah perkara tindak pidana ekonomi yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purworejo pada tahun 2012.

Penegakan hukum terhadap perkara TPE mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan, pengaduan dari masyarakat atau diketahuinya sendiri tentang terjadinya suatu tindak pidana, kemudian dituntut oleh Penuntut Umum dengan cara melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri untuk dilakukan pemeriksaan di persidangan oleh Hakim. Pemeriksaan di persidangan tersebut berguna untuk menguji apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa terbukti atau tidak, sampai akhirnya dijatuhkan putusan oleh hakim kepada Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, apakah akan dipidana, diputus bebas atau lepas.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP mengatur putusan akhir dalam perkara pidana. Ada dua bentuk putusan akhir, yaitu yang berkaitan dengan hasil tentang salah tidak salahnya terdakwa dan sekaligus dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan akan perbuatan yang dilakukan yang berhubungan langsung dengan hasil keputusan pengadilan yang dapat berupa pemidanaan dan bukan pemidanaan. Berkenaan dengan putusan Hakim yang bukan pemidanaan diatur dalam Pasal 191 KUHAP, sementara yang terkait dengan putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Kemungkinan putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan dari alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa (A. Soetomo, 1990: 58).

Telah terjadi tindak pidana ekonomi yang dilakukan oleh terdakwa, Hari Utomo bin Wigyno Susanto. Yang bersangkutan didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 angka 3e Undang undang nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, dengan tuntutan agar Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ekonomi serta menjatuhkan pidana terdakwa dengan pidana penjara selama 4 bulan. Selanjutnya, Majelis Hakim dengan beberapa pertimbangannya telah memutuskan bahwa tindakan terdakwa mengenakan biaya penjualan pupuk bersubsidi di atas HET bukan merupakan tindak pidana karena didasari dari kesepakatan anggota kelompok tani yang tidak dilarang hukum, maka terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle recht vervologing*).

Berdasarkan Putusan Nomor: 36/Pid.Sus/2012/PN.Pwr, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa atas nama Hari Utomo bin Wigyno Susanto yang didakwa telah melakukan tindak pidana ekonomi oleh Penuntut Umum. Dalam pemeriksaan pengadilan tersebut telah dihadirkan 8 (delapan) orang saksi yang membenarkan perbuatan terdakwa dan terdakwa mengakui dan tidak keberatan terhadap keterangan yang diberikan para saksi tersebut. Dalam kesaksiannya, terungkap bahwa terdakwa sebagai Sekretaris Kelompok Tani Sidomakmur Desa Banjarsari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo memiliki warung/toko yang menjual bahan-bahan kelontong dan kebutuhan petani di Desa Banjarsari. Karena jabatannya sebagai Sekretaris Kelompok

Tani Sidomakmur, terdakwa diberi mandat/tugas oleh Kelompok Tani Sidomakmur Desa Banjarsari untuk mengurus penyaluran pupuk urea subsidi dari pemerintah sampai diterima oleh Kelompok Tani Sidomakmur Desa Banjarsari. Terdakwa juga mengubah bentuk pupuk urea dari tabur/pril menjadi tablet/pil. Perbuatan terdakwa mengubah bentuk pupuk urea karena terdakwa ditunjuk untuk mengusahakan pengubahan bentuk pupuk urea tersebut. Untuk mengubah bentuk pupuk urea dari tabur/pril menjadi tablet/pil, terdakwa mengenakan biaya sebesar Rp 20.000,- per zak (50 kg). Dengan adanya biaya dalam proses mengubah bentuk pupuk urea tersebut, maka terdakwa membebankan biaya tersebut kepada anggota Kelompok Tani Sidomakmur untuk pupuk urea yang sudah menjadi tablet/pil beserta ongkos kirimnya. Harga tersebut sudah disepakati oleh anggota Kelompok Tani tersebut bersamaan ketika disetujuinya perubahan bentuk pupuk urea.

Pengubahan bentuk pupuk urea dari tabur/pril menjadi tablet/pil adalah kewenangan Kelompok Tani Sidomakmur, Desa Banjarsari sepanjang ada kesepakatan bersama dari anggota Kelompok Tani dan tidak dilarang karena belum ada pengaturannya lebih lanjut. Perbuatan terdakwa membebankan biaya yang timbul akibat pengubahan bentuk pupuk urea yang sudah dikeluarkan terdakwa tersebut dianggap wajar karena Kelompok Tani Sidomakmur menebus kembali uang terdakwa yang telah dikeluarkan ketika melakukan pengubahan bentuk pupuk urea dari tabur/pril menjadi tablet/pil dan bukan memperjualbelikan pupuk. Selain itu, terdakwa menjual pupuk tersebut terbatas pada anggota Kelompok Tani Sidomakmur, Desa Banjarsari, dan tidak menjual kepada masyarakat umum maupun kelompok tani lainnya. Dengan adanya putusan lepas dari Pengadilan Negeri Purworejo tersebut, penulis melihat bahwa keyakinan Hakim dalam pertimbangan putusan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti, sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun kesalahan Terdakwa telah terbukti, tetapi Hakim melihat bahwa Terdakwa tidak memiliki niat jahat dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Sementara, Penuntut Umum bersandar pada ketentuan peraturan perundang-undangan dimana terdakwa telah didakwa telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan harga eceran tertinggi dan Terdakwa menjual pupuk bersubsidi yang kewenangan untuk menjual pupuk bersubsidi hanya pada distributor dan pengecer.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis ingin mengangkat permasalahan mengenai penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam kasus tindak pidana ekonomi di Pengadilan Negeri Purworejo dan upaya hukum yang dapat dilakukan Penuntut Umum, dengan judul “Argumentasi Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dan Upaya Hukumnya oleh Penuntut Umum dalam perkara Tindak Pidana Ekonomi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 36/Pid.Sus/2012/PN.Pwr)”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah argumentasi hukum Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara tindak pidana ekonomi berdasarkan ketentuan 191 ayat (2) KUHP sudah tepat?

2. Apakah upaya hukum yang bisa dilakukan Penuntut Umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara tindak pidana ekonomi tersebut?

### C. ANALISIS

#### 1. Kesesuaian argumentasi hukum Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Ekonomi dengan Ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP

Guna memudahkan pemahaman pembahasan pada argumentasi hukum Hakim tersebut, diuraikan hal-hal terkait dengan argumentasi tersebut sebagai berikut :

##### a. Teori pemidanaan

Teori pemidanaan sangat terkait, dalam Hakim menjatuhkan putusan yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Beberapa pendapat terkait teori pemidanaan yakni :

- 1) Barda Nawawi Arif ( 1996 : 98 - 99), menyatakan bahwa syarat pemidanaan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental di dalam hukum pidana, yaitu "Asas legalitas" (yang merupakan asas pemasyarakatan) dan asas kesalahan/asas *culpabilitas* (yang merupakan asas kemanusiaan). Dengan perkataan lain, pokok pemikiran mengenai pemidanaan berhubungan erat dengan pokok pemikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, Barda Nawawi Arief (1996: 100), menyatakan bahwa Hakim diwajibkan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain motif, sikap batin dan kesalahan si pembuat, cara si pembuat melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonominya serta bagaimana pengaruh pidana terhadap masa depan si pembuat.
- 2) Teguh Prasetyo (2012 : 39-40), menyatakan bahwa makna asas legalitas :
  - a) tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau perbuatan itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu hukum
  - b) untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh digunakan analogy
  - c) undang-undang hukum pidana tidak berlaku mundur/surut.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah:

- a) harus ada suatu perbuatan, bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.
- b) perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ketentuan hukum, artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu.

##### b. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan

Hakim dalam menjatuhkan putusan telah meneliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dakwaan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 6 ayat (1) huruf b jo pasal 13e UUTPE, yang unsur-unsurnya meliputi unsur barang siapa, unsur melakukan tindak pidana ekonomi.

- 1) Unsur barang siapa :

Unsur barang siapa dalam tuntutan pidana Penuntut Umum, yaitu seorang dengan identitas selengkapnya sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh terdakwa, selama pemeriksaan ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana.

Unsur barang siapa dalam Nota Pembelaan Terdakwa tidak cukup hanya berdasarkan kebenaran identitas terdakwa sebagaimana surat dakwaan dan kesehatan jasmani serta rohani terdakwa serta kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana, akan tetapi haruslah dihubungkan dengan unsur lain dalam dakwaan, yaitu unsur melakukan tindak pidana ekonomi. Unsur barang siapa dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Dengan adanya terdakwa Hari Utomo bin Wignyo Susanto dengan identitas lengkapnya sebagaimana disebutkan di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas sehingga tidak terjadi *error in persona*. (Putusan PN Purworejo, 2012 : 21).

2) Unsur melakukan tindak pidana ekonomi :

Unsur melakukan tindak pidana ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 dapat dibagi 2 (dua), yaitu dalam arti sempit, meliputi segala perbuatan yang melanggar beberapa aturan hukum sebagaimana dimaksud secara tegas dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 ini. Dalam arti luas, meliputi segala perbuatan yang melanggar aturan hukum di luar yang dinyatakan tegas dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955.

Berdasarkan fakta hukum yang telah diungkapkan dipersidangan, bahwa terdakwa sebagai Sekretaris Kelompok Tani Sidomakmur Desa Banjarsari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, memiliki warung/toko bernama Watulembu Mart. Toko terdakwa telah menjual bahan-bahan kelontong dan kebutuhan petani di Desa Banjarsari. Selain itu, terdakwa sebagai Sekretaris Kelompok Tani Sidomakmur telah mengubah bentuk pupuk urea bersubsidi dari tabor (pril) menjadi bentuk tablet (pil) dan menjual pupuk urea bentuk tablet (pil) itu kepada Kelompok Tani Sidomakmur. Terdakwa mengenakan harga pupuk urea yang telah diubah menjadi bentuk tablet (pil) sebesar Rp 112.000,00 per zak (50 kg). Harga tersebut melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang diperkenankan, yaitu Rp 90.000,00 per zak (50 kg).

Perbuatan terdakwa terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi oleh pemerintah yang pengaturannya tidak diatur secara tegas dalam ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 ini, tetapi pengaturannya menurut dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum telah diatur dalam beberapa aturan hukum seperti:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tanggal 3 Agustus 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan.
- c) Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam Pengawasan.

- d) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Terdakwa dalam Nota Pembelaannya menolak melakukan hal sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum tersebut. Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak bermaksud mengubah pupuk urea bersubsidi dari bentuk tabur (pril) menjadi bentuk tablet (pil) kemudian memperjualbelikan untuk mencari keuntungan. Terdakwa melakukan hal tersebut semata-mata karena Terdakwa adalah Sekretaris Kelompok Tani Sidomakmur, berdasarkan hasil rapat musyawarah dan dianggap mampu oleh anggota kelompok tani untuk menebus/membeli pupuk kebutuhan petani berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

## **2. Kesesuaian upaya hukum Penuntut Umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara tindak ekonomi dengan ketentuan Banding atau Kasasi**

Terkait dengan putusan lepas dari segala tuntutan yang dijatuhkan Hakim kepada Terdakwa Hari Utomo bin Wignyo Susanto, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penuntut Umum (Jaksa) adalah kasasi. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 67 KUHAP, bahwa “Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”. Pengecualian terhadap pengajuan banding khususnya terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum tersebut, merupakan alasan yang dapat dipakai dalam mengajukan permohonan kasasi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan Pasal 244 KUHAP yang menyatakan antara lain bahwa terhadap putusan bebas tidak boleh dimajukan permohonan kasasi, maka haruslah diartikan bahwa “terhadap semua putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan permohonan banding, melainkan hanya boleh dimohonkan kasasi”. (Pedoman Pelaksanaan KUHAP, 1982: Bab V angka 1.1)

Berdasarkan pendapat tersebut, Penuntut Umum dapat mengajukan kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa Hari Utomo bin Suwignyo paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan. Selanjutnya Penuntut Umum wajib mengajukan memori kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari. Penuntut Umum harus dapat membuktikan bahwa “putusan bebas” tersebut bukan merupakan pembebasan murni. Perumusan memori kasasi terhadap “putusan bebas”/”putusan lepas” menentukan keberhasilan upaya kasasi tersebut karena upaya hukum kasasi semata-mata didasarkan pada memori kasasi (Leden Marpaung, 1995 : 66-67). Dengan demikian, perumusan memori kasasi harus mempedomani hal-hal sebagai berikut:

- a. keberatan-keberatan kasasi/alasan-alasan kasasi yang diajukan Penuntut Umum harus mengutarakan bahwa putusan tersebut merupakan pembebasan tidak murni dengan mengajukan alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan tentang sifat tidak murni putusan bebas tersebut.
- b. dalam mengajukan permohonan kasasi dilaksanakan seketika setelah Putusan dijatuhkan, seolah-olah tidak ada kehendak untuk melakukan koreksi atas apa yang dilakukan. (Leden Marpaung, 1995: 67-71)

Oleh karena itu, dalam penyusunan memori kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 36/Pid.Sus/2012/PN.Pwr tanggal 30 Oktober 2012 atas nama terdakwa Hari Utomo bin Wignyo Susanto, Penuntut Umum mengemukakan alasan diajukan memori kasasi, antara lain:

a. Bahwa Toko Watu Lembu Mart Dusun Watu Lembu Rt 001/003 Desa Banjarsari kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, melakukan tindak pidana ekonomi yaitu pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer memperjualbelikan barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi pemerintah. Hal ini bertentangan dengan ketentuan:

1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 17/M-DAN/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yang antara lain mengatur :

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 13

- (1) Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi diluar peruntukannya dan atau di luar wilayah tanggung jawabnya.
- (2) Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi.

Pasal 22

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012, yang antara lain mengatur:

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - Pupuk Urea = Rp. 1,800; per kg
  - Pupuk SP-36 = Rp. 2,000; per kg
  - Pupuk ZA = Rp. 1,400; per kg
  - Pupuk NPK = Rp. 2,300; per kg
  - Pupuk Organik = Rp. 500; per kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
  - Pupuk Urea = 50 kg atau 25 kg
  - Pupuk SP-36 = 50 kg

- Pupuk ZA = 50 kg
- Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg
- Pupuk Organik = 40 atau 20 kg

3) Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam Pengawasan, yang antara lain mengatur:

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini, Pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan.
- (2) Jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pupuk Urea, Pupuk Sp 36, Pupuk ZA dan Pupuk NPK.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pengadaan dan Penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan harga eceran tertinggi Pupuk bersubsidi, serta waktu pengadaan dan penyaluran.

4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan, yang antara lain mengatur:

Pasal 4

- (1) a. bahwa siapapun dilarang tanpa izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan.

Pasal 8

- (1) Pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini serta peraturan-peraturan pelaksanaannya adalah tindak pidana ekonomi.

b. Bahwa Pengadilan Negeri Purworejo dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dalam memahami ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 87/Permentan/SR.130/2011 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 17/M-DAN/PER/6/2011, sebagai berikut:

1) Tidak menerapkan peraturan sebagaimana mestinya yakni dalam menerapkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 87/Permentan/SR.130/12/2011, bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi pada ayat (1) untuk Pupuk Urea Rp. 1.800,- per kg, sehingga Jaksa/Penuntut Umum menyampaikan keberatan-keberatan dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

- a) Pertimbangan hukum (halaman 24 alinea 4) Majelis Hakim menilai bahwa dari fakta hukum dan dihubungkan dengan Peraturan Menteri Pertanian tersebut, terdakwa terbukti menjual pupuk yang melebihi HET yang ditetapkan Pemerintah, tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa harga jual pupuk yang di atas HET itu merupakan bagian dari kesepakatan diantara kelompok tani yang sejak awal diminta agar pupuk yang diterima



berbentuk tablet/pil dari bentuk awal dari pengecer resmi bentuk tabur/pril termasuk juga mengenai penambahan biaya dari HET Pemerintah yaitu sebesar Rp. 22.000,- per zak terdiri dari biaya jasa perubahan sebesar Rp. 20.000,- per zak dan biaya untuk terdakwa sebesar Rp. 2.000,- per zak juga sudah disetujui sejak awal oleh anggota kelompok tani tersebut bersamaan ketika disetujuinya perubahan bentuk pupuk tersebut.

b) Pertimbangan Majelis Hakim tersebut, kami tidak sependapat dengan alasan sbb :

(1) Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 87/Permentan/SR.130/12/2011 telah dengan jelas disebutkan bahwa HET Pupuk Bersubsidi pada ayat (1) untuk Pupuk Urea adalah Rp. 1.800,- per 1 kg, atau sebesar Rp. 90.000,- per zaknya dengan berat 50 kg, akan tetapi terdakwa menjual dengan harga sebesar Rp. 2.240,- per 1 Kg atau sebesar Rp. 112.000,- per zak dengan berat 50 Kg, setelah pupuk di rubah dari jenis Prill/tabur menjadi tablet/pil.

(2) Bahwa kesepakatan terdakwa untuk menjual harga pupuk urea di atas HET dengan anggota kelompok tani Sido Makmur dengan harga yang di tentukan tersebut menurut hemat kami Jaksa Penuntut Umum hal ini bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 87/Permentan/SR.130/12/2011, sehingga kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana ekonomi.

(3) Bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini kurang mencermati bukti surat yang di ajukan oleh terdakwa, dimana bukti surat tersebut sebagai salah satu pertimbangan Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, alat bukti surat tersebut antara lain :

(a) Surat Penunjukan dari Kelompok Tani Sidomakmur Desa Banjarsari kepada Hari Utomo untuk menebus pupuk urea ke pengencer UD. Barokah;

(b) Daftar Nama Petani yang menggunakan pupuk urea tablet;

(c) Surat Keputusan Kepala Desa Banjarsari Nomor: 03/2011 tanggal 11 April 2011 tentang penetapan dan Pengesahan Kelompok Tani “Sido Makmur” Desa Banjarsari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;

(d) Dokumen Foto Kegiatan Kelompok Tani “Sido Makmur” Desa Banjarsari, Demplod Padi;

(e) Dokumen Foto Hasil Panen Petrokimia Kayaku Bersama Kelompok Tani “ Sido Makmur” Tahun 2012/2013;

(f) Daftar Rencana Defenitif Kelompok Tani Sido Makmur Desa Banjarsari Periode: Semester Tahun 2012 tanggal 1 Maret 2012;

(g) Berita Acara yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 9-3-2012 tentang Musyawarah Rapat Pembentukan Kelompok Tani yang diadakan di rumah Kadus III Desa Banjarsari;

(h) Surat Keterangan/Pengecer Nomor: 474.1/06/XI/09 tanggal 10-2-2009 yang ditanda tangani PJ Kepala Sa Banjarsari yang

isinya menunjuk Hari Utomo untuk mewakili sebagai Ketua Kelompok Tani untuk membantu kelancaran pupuk di Banjarsari;

- (i) Tabungan BRI Simpedes No. Rekening : 6855-01-012934-53-5 atas nama Kelompok Tani Sido Makmur.
- 2) Tidak menerapkan peraturan sebagaimana mestinya yakni dalam menerapkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 17/M-DAG/PER/6/2011, bahwa pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi. Selanjutnya, Jaksa/Penuntut Umum menyampaikan keberatan-keberatan dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :
- a) Dalam pertimbangan Majelis Hakim (hal. 25 alenia kedua) Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa yang menjual pupuk itu haruslah dipandang sebagai tindakan kegiatan menebus kembali uang terdakwa yang dikeluarkan terdakwa sejak awal dan bukan memperjualbelikan pupuk.  
Bahwa dalam pertimbangan tersebut kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat, sebelum kami menyampaikannya perlu kami sampaikan pula bahwa Majelis Hakim sendiri tidak konsisten dengan putusannya, dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Hari Utomo Bin Wignyo Susanto telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tetapi bukan merupakan tindak pidana.  
Padahal dalam surat dakwaan, terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana ekonomi yang salah satunya melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011 yaitu Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi. Sehingga kami berkesimpulan bahwa perbuatan memperjualbelikan terbukti dengan alasan yaitu sebagai berikut :
  - b) Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari keterangan saksi Muh Supar (sebagai penyalur resmi pupuk bersubsidi) dan di kaitkan dengan keterangan terdakwa adalah bahwa benar terdakwa mendapatkan pupuk urea bersubsidi dari Muh Supar yaitu :
    - (1) Pada tanggal 15 Maret 2012 sebanyak 20 zak dengan harga Rp. 1.800.000,-
    - (2) Pada tanggal 22 Maret 2012 sebanyak 20 zak dengan harga Rp. 1.800.000,-
    - (3) Pada tanggal 28 Maret 2012 sebanyak 20 zak dengan harga Rp. 1.800.000,-
    - (4) Pada tanggal 9 April 2012 sebanyak 20 zak dengan harga Rp. 1.800.000,- (nota terlampir).

Bahwa terdakwa untuk mendapatkan pupuk tersebut menggunakan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) kelompok Tani Sido Makmur yang telah mendapatkan persetujuan kepada kelompok tani Sido Makmur (kesepakatan) kemudian terdakwa membayar menggunakan uang pribadi terdakwa sendiri (bukan milik anggota kelompok tani Sido Makmur) lalu pupuk tersebut tidak langsung di salurkan kepada

anggota kelompok tani, yang seharusnya pupuk urea yang dibeli dari UD. Barokah tersebut langsung disalurkan kepada anggota Kelompok Tani Sido Makmur Desa Banjarsari Kec. Purwodadi Kab. Purworejo sesuai dengan rencana difinitif kebutuhan kelompok (RDKK) dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar Rp. 1.800,- setiap 1 (satu) kg atau sebesar Rp. 90.000,- setiap zak dengan berat 50 kg, kemudian pupuk urea bentuk prill yang merupakan pupuk bersubsidi dari pemerintah tersebut oleh terdakwa dirubah menjadi pupuk tablet dan sebagian dipecah menjadi 12 kg setiap bungkusnya, kemudian dijual kepada kelompok Tani sekitarnya yang bukan anggota kelompok Tani Sido Makmur dengan harga yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yaitu yang dijual dengan harga sebesar Rp. 2.240,- (dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) setiap 1 kg (satu kilogram) atau sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) perzaknya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa sebagai pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer telah membeli pupuk urea bersubsidi dari UD. Barokah dengan menggunakan RDKK kelompok tani Sido Makmur menggunakan uangnya terdakwa sendiri kemudian setelah di rubah bentuknya menjadi bentuk tablet dijual atau ditebus oleh anggota kelompok tani Sido Makmur harga sesuai kesepakatan lalu terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 2000,- sampai dengan Rp 3000,- per zaknya.

Demikian halnya bahwa UD. Barokah (saksi Muh. Supar) juga mendapatkan atau membeli pupuk urea bersubsidi dari Distributor salah satunya dengan menggunakan RDKK kelompok tani Sido Makmur kemudian oleh UD. Barokah sebagian di beli oleh terdakwa dengan menggunakan RDKK kelompok tani Sido Makmur, namun berbeda kalau UD. Barokah adalah mempunyai surat penunjukan dari Distributor CV. Anugerah Sejahtera Purworejo tanggal 1 Januari 2012 sebagai pengecer resmi pupuk urea bersubsidi.

Berdasarkan alasan-alasan dan keberatan-keberatan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, serta dengan mengingat Pasal 244,245,253 KUHAP, dan Yurisprudensi, Jaksa/Penuntut Umum memohon kepada Ketua Mahkamah Agung untuk memutuskan antara lain :

- a. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor:36/Pid.Sus/2012/PN/Pwr tanggal 30 Oktober 2012 atas nama terdakwa Hari Utomo bin Wigyono Susanto.
- b. Menyatakan terdakwa Hari Utomo bin Wigyono Susanto terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana ekonomi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b jo Pasal 13e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sesuai dakwaan.
- c. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hari Utomo bin Wigyono Susanto dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah terdakwa ditahan.

Demikian Penuntut Umum mengajukan memori kasasi dengan keberatan dan alasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 36/Pid.Sus/2012/PN.Pwr tanggal 30 Oktober 2012. Sampai dengan penulisan skripsi ini, perkara tersebut belum diputus oleh Mahkamah Agung.

#### **D. SIMPULAN**

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Hari Utomo bin Wignyo Susanto telah memperhatikan asas legalitas dan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan dengan segala

- pertimbangannya sehingga putusan yang diambil adalah lepas dari segala tuntutan hukum.
2. Penuntut Umum memandang bahwa Hakim salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana ekonomi sehingga Penuntut Umum melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan upaya hukum kasasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Soetomo, 1990 *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam praktek*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- \_\_\_\_\_, 1989 *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Andi Hamzah, 2011 *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 2007 *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada